



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Januari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT. 008 RW. 004, Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dengan NO.REG.PERK. : PDM-10/TRGAL/5/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Merk POCO M3 warna hitam imei 1 : 861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 : 081909002659;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna putih dengan Nopol AG 2013 YAT beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memohon akan adanya keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan NO. REG. PERK. PDM-10/TRGAL/5/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi Terminal Bus masuk Kelurahan Surodakan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi MAHESA CAHYO T., S.H., M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H.) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, kemudian petugas tersebut melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB mengamankan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAH Als. CASPER saat ngopi bersama dengan Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI di warung kopi Terminal Bus masuk Kelurahan Surodakan Kecamatan / Kabupaten

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, saat saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastic klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion, yang ditaruh di dalam saku celananya, kemudian saat diinterogasi saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa CANDRA EKO FEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB transaksi di warung kopi terminal Bus Trenggalek tersebut.

- Bahwa kemudian Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CANDRA EKO FEBRIANTO Als. Kuntul Bin SULADI karena saat itu sedang bersama saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk POCO M3 WARNA Hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putihNopol AG-2013-YAT beserta STNK nya.
- Bahwa Terdakwa CANDRA EKO FEBRIANTO Als. Kuntul Bin SULADI mendapatkan pil dobel L dimaksud membeli dari saksi HERU KRISTANTO Als. HERU (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dalam kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus Arion transaksi di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. HERU di Desa Gembleb Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER, dengan cara : pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saat Terdakwa ngopi di warung kopi Terminal Bus Trenggalek bertemu dengan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER selanjutnya Terdakwa kenalan, kemudian setelah ngobrol-ngobrol, saat ngobrol tersebut saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER memesan kepada Terdakwa untuk mencari pil dobel L, oleh Terdakwa akan ditanyakan dulu kepada temannya, besoknya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa memberi kabar kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER melalui pesan WhatsApp di handphonenya bahwa harga pil dobel L untuk 100 butirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER mengiyakan dan pesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa menyuruh saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.00 WIB saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER mentransfer uang sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi HERU KRISTANTO Als. HERU sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dalam kemasan plastic klip transaksi di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. HERU, setelah itu pil dobel L dimaksud oleh Terdakwa diambil 4 (empat) butir untuk dikonsumsi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek dan kemudian sekira pukul 21.15 WIB oleh Terdakwa pil dobel L dimaksud diambil lagi sebanyak 4 (empat) butir, sisanya yang 90 (sembilan puluh) butir dijual kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dikemas dalam plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir dan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Arion, jadi bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI.
- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Ardiansyah Akbar Herlambang Als. Casper dengan Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir) untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB. : 01253/NOF/2024 tanggal 20

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 05478/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi Terminal Bus masuk Kelurahan Surodakan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi MAHESA CAHYO T, S.H., saksi M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H.) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, kemudian petugas tersebut melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB mengamankan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER saat ngopi bersama dengan Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI di warung kopi Terminal Bus masuk Kelurahan Surodakan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, saat saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastic klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion, yang ditaruh di dalam saku celananya, kemudian saat diinterogasi saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa CANDRA EKO FEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Kamis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2024 sekirapukul 21.15 WIB transaksi di warung kopi terminal Bus Trenggalek tersebut.

- Bahwa kemudian Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CANDRA EKO FEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI karena saat itu sedang bersama saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk POCO M3 WARNA Hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG-2013-YAT beserta STNK nya.
- Bahwa Terdakwa CANDRA EKO FEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI mendapatkan pil dobel L dimaksud membeli dari Saksi HERU KRISTANTO Als. HERU (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dalam kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus Arion transaksi di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. HERU di Desa Gembleb Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER, dengan cara : pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saat Terdakwa ngopi di warung kopi Terminal Bus Trenggalek bertemu dengan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER selanjutnya Terdakwa kenalan, kemudian setelah ngobrol-ngobrol, saat ngobrol tersebut saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER memesan kepada Terdakwa untuk mencari pil dobel L, oleh Terdakwa akan ditanyakan dulu kepada temannya, besoknya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa memberi kabar kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER melalui pesan WhatsApp di hand phonenya bahwa harga pil dobel L untuk 100 butirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER mengiyakan dan pesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa menyuruh saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.00 WIB saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER mentransfer uang sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi HERU KRISTANTO Als. HERU sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dalam kemasan plastic klip

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. HERU, setelah itu pil dobel L dimaksud oleh Terdakwa diambil 4 (empat) butir untuk dikonsumsi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek dan kemudian sekira pukul 21.15 oleh Terdakwa pil dobel L dimaksud diambil lagi sebanyak 4 (empat) butir, sisanya yang 90 (sembilan puluh) butir dijual kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dikemas dalam plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir dan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Arion, jadi bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI hanya berpendidikan tamatan SMK dan bekerjadi pembuatan Gypsun/plafon, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dimaksud.
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI.
- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER dengan Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 01253/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 05478/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUBAGYO, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi karena pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., Bripka JAYENG PANJI TRISNA, S.H., dan Brigadir YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang ngopi bersama Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER;
- Bahwa yang saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa adalah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 warna hitam imei 1 :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 :
081909002659, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih
dengan nomor polisi AG 2013 YAT beserta STNK;

- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membawa pil dobel L awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek kami mengamankan dua orang laki-laki yang mencurigakan bernama Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI;
- Bahwa kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara
ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAH Alias CASPER;

- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkompetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi karena pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu SUBAGYO, S.H., Aiptu MAHESA CAHYO TRENGGONO, S.H., Aipda M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan Brigadir YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang ngopi bersama Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAH Alias CASPER;
- Bahwa yang saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa adalah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 warna hitam imei 1 :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 :
081909002659, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih
dengan nomor polisi AG 2013 YAT beserta STNK;

- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membawa pil dobel L awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek kami mengamankan dua orang laki-laki yang mencurigakan bernama Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI;
- Bahwa kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara
ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Aliias CASPER;

- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkompentensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diamankan karena sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu kepada Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.30 wib di rumah saksi alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang tidur sendirian di rumah;
- Bahwa dari penangkapan saksi barang bukti yang disita adalah berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru laut imei 1 : 863238052928167 imei 2 : 863238052928175 nomor sim card 1 : 085855430169;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan pil dobel L dari Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK melalui chat di aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pil dobel L dengan Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi dengan alamat Dusun Suren RT.29 RW.10, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama Saudara REVAN NANDA Als. KANCLEK;
- Bahwa Pil dobel L tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkompetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu, dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Als.CESPER, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 21.30 Wib di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek, saat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ngopi di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek bersama terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI.

- Bahwa pada saat diamankan petugas tersebut saksi kedapatan membawa Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Arion.
- Bahwa pil dobel L sebanyak sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dalam kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion tersebut, saksi membeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan transaksi membeli pil dobel L dari terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 21.15 Wib di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek.
- Bahwa saksi membeli Pil dobel L kepada terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Arion dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI baru sekali ini.
- Bahwa caranya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saksi ngopi bersama temannya terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI, selanjutnya saksi kenalan dengan terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI tersebut. Kemudian saat ngobrol-ngobrol saksi pesan pil dobel L kepada terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI dan oleh terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu ke temannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI memberi kabar kepada saksi melalui pesan WhatsApp bahwa harga pil dobel L untuk 100 butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengiyakan dan pesan pil dobel L sebanyak 100 butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 saksi mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 WIB kepada terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI Di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek dan sekira pukul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.15 saksi diberikan pil dobel L pesanannya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Arion.

- Bahwa pada saat melaksanakan transaksi jual beli Pil Dobel L dengan terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI mendapatkan pil dobel L tersebut dari mana;
- Bahwa saksi untuk keahlian dan kewenangan tentang obat saksi tidak punya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. Ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si.,Apt memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan sudah benar semua;
- Bahwa ahli dalam perkara Terdakwa ini dimintai keterangan terkait dengan dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) bagian analis obat dan makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah dilakukan pengecekan di laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cabang Surabaya jika benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa Pil dobel L tersebut termasuk jenis obat keras;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin edar dari pil dobel L tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan pil dobel L tersebut sebagai obat parkinson;
- Bahwa penggunaan dosis pil dobel L tersebut harus sesuai dengan aturan dari dokter jika tidak dikontrol penggunaan akan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa kemasan asli dari pil dobel L adalah berupa tablet sedangkan LL adalah nama pabriknya dan dikemas dalam aluminium;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan dengan cara obat dimasukkan kedalam kemasan plastic bening dan barang bukti yang telah disita dari saksi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL dengan cara obat dikemas dengan plastik klip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah. Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Ahli benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB. : 01253/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 05478/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Ds. Surodakan, Kec/Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembled, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembled, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa pada waktu penangkapan Petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 warna hitam imei 1 : 861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 : 081909002659 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AG 2013 YAT beserta STNK;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER;
- Bahwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI;
- Bahwa kemasan pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal memiliki pil dobel L;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion;
2. Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone Merk POCO M3 warna hitam imei 1 : 861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 : 081909002659;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna putih dengan Nopol AG 2013 YAT beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Ds. Surodakan, Kec/Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu kepada Saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER;
- Bahwa terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI melakukan transaksi menjual pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 21.15 Wib di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek;
- Bahwa terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI melakukan transaksi menjual pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Arion dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dimana Terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi pil dobel L dengan saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI tanpa resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB. : 01253/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 05478/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi dimana ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang bernama **CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 2 Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Pasal 1 angka 3 Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Pasal 1 angka 4 Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi terminal bus masuk Ds. Surodakan, Kec/Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu kepada Saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Alias CASPER. Bahwa terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI melakukan transaksi menjual pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Aliias CASPER pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 21.15 Wib di warung kopi Terminal Bus masuk Ds. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek. Bahwa terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin. SULADI melakukan transaksi menjual pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBANG Aliias CASPER tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Arion dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dimana Terdakwa melakukan transaksi pil dobel L dengan saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di rumah saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotek melainkan dibeli dari temannya yang bernama saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI tanpa resep dokter. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obat berbentuk pil dobel L yang semula Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI beli dari saksi HERU KRISTANTO Als. BERU Bin KOIRI alamat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang kemudian Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI edarkan kepada Saudara ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Alias CASPER apabila di konsumsi berlebihan dapat menjadikan potensi berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB. : 01253/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 05478/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dan juga keterangan Ahli telah terbukti Jika dikonsumsi secara berlebihan, tablet warna putih logo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL Pil dobel L tersebut termasuk jenis obat keras, sehingga penggunaan dosis pil dobel L tersebut harus sesuai dengan aturan dari dokter jika tidak dikontrol penggunaan akan menyebabkan ketergantungan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah. Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dikarenakan dalam fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan obat keras yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak ada resep dari dokter dan kemasannya tidak memenuhi standart di bidang kefarmasian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk POCO M3 warna hitam imei 1 : 861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 : 081909002659 ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti berupa Handphone tersebut telah dipergunakan untuk sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan kesehatan dan uang tunai tersebut merupakan keuntungan dari Terdakwa dalam menjual pil dobel L namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna putih dengan Nopol AG 2013 YAT beserta STNK ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik dari orang tua Terdakwa yang telah dipergunakan dalam transaksi pil dobel L namun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak diketahui serta tidak diinginkan oleh orang tua Terdakwa selaku pemilik barang tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Arion

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone Merk POCO M3 warna hitam imei 1 : 861460053443366 imei 2 : 861460053443374 nomor sim card 1 : 081909002659;

Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna putih dengan Nopol AG 2013 YAT beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA EKO PEBRIANTO Als. KUNTUL Bin SULADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **JUM'AT**, tanggal **28 JUNI 2024** oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H., Li.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 JULI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULI HARTANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **OKKY PRASTYO AJIE, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

RIVAN RINALDI, S.H., M.H.

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H., Li.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

YULI HARTANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Trk